



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur / tanggal lahir : 17 tahun / Tahun 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Anak telah dilakukan penangkapan pada tanggal 7 Juni 2024 dan selanjutnya dilakukan penahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pangkalpinang sejak:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juni 2024 s.d tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2024 s.d tanggal 22 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2024 s.d tanggal 28 Juni 2024;
4. Hakim Anak, sejak tanggal 27 Juni 2024 s.d tanggal 6 Juli 2024;
5. Hakim Anak Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 7 Juli 2024 s.d tanggal 21 Juli 2024;

Anak dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu OC. Kantnova Kevinawati, S.H., M.H., adalah Advokat / Pengacara dan Kosultan Hukum LPH & HAM Pancasila, yang beralamat di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan penetapan Hakim Anak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl tertanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukkan Penasihat Hukum bagi Anak;

Anak selama pemeriksaan di persidangan didampingi Penasihat Hukum, Petugas Pembimbing Masyarakat dan juga orang tua Anak;

Anak dalam perkara ini tidak dilakukan diversi karena ancaman pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum diancam dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan Anak sudah pernah dihukum, sehingga tidak

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 1 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk dilakukan diversi sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 huruf (b) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Tanggal 27 Juni 2024 Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl, tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini;

Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 27 Juni 2024 Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dari Balai Pemasarakatan Klas II Pangkalpinang untuk Anak, Nomor Register Litmas I.C-037/VI/2024, tertanggal 10 Juni 2024;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang dikurangi selama Anak menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan pada Balai Latihan Kerja

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 2 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Serumpun Sebalai Pangkalpinang dengan mengikuti program yang diberikan oleh Balai Latihan Kerja Industri Serumpun Sebalai

3. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.
4. Memerintahkan barang bukti:
 - 1 (satu) helai kemeja lengan panjang motif kotak kotak warna kombinasi abu-abu hitam ;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) helai bra warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah;
 - 1 (satu) helai jilbab warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan
(Berdasarkan fakta persidangan bahwa Anak Korban tidak menghendaki barang miliknya tersebut untuk dikembalikan kepada Anak Korban dengan mempertimbangkan hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi mental dari Anak Korban yang dapat menyebabkan traumatis)
- 1 (satu) helai sarung motif kotak kotak warna kombinasi cokelat;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau
Dikembalikan kepada Anak ;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikannya secara tertulis tanggal 8 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut dengan Anak Korban didasarkan suka sama suka dan Anak mau bertanggung jawab atas perbuatannya, namun terlepas dari itu semua kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara a quo mengabulkan permohonan kami yaitu :

1. Menyatakan Anak terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan kepada Anak dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani Anak;
3. Menetapkan Anak membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 3 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nota pembelaan Penasihat Hukum Anak Penuntut Umum secara lisan menyatakan ia tetap dengan surat tuntutan tersebut dan Penasihat Hukum Anak menyatakan bahwa ia tetap dengan nota pembelaannya tersebut;

Telah mendengar segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi Anak yang disampaikan oleh orang tua Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024, atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 sampai dengan 2024, bertempat di rumah Anak di Lingkungan Nelayan II Rt005/Rw005, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Anak Korban pergi ke rumah Anak yang beralamatkan di Lingkungan Nelayan II Rt005/Rw005, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Sesampainya di rumah Anak tidak lama kemudian Anak Korban dan Anak pergi bersama dan kembali lagi ke rumah Anak pada sekira pukul 15.30 WIB. Sesampainya di rumah Anak selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak dan Anak Korban pun masuk ke dalam kamar Anak bersama-sama dengan Anak Selanjutnya Anak mengatakan "*YOLAH YANG MAIN (ayolah yang main)*" Anak PARIDAH menjawab "*MAIN APE (main apa?)*" dijawab Anak FERDI "*YOLAH, KITE KAN LAH LAME BETUNANG MASAK DAKDE NGAPA-NGAPAIN (ayolah, kita kan sudah lama berpacaran masa tidak ada ngapa-ngapain)*", Anak jawab "*EMANG KALO BETUNANG LAME HARUS MACEMTU (memangnya kalau berpacaran lama harus begitu)*" dijawab Anak "*AOKLAH (iyalah)*". Lalu Anak langsung mencium pipi, kening, bibir sambil melumatnya sekira ±10 (sepuluh) detik, kemudian Anak menarik kaki Anak Korban sampai badan Anak Korban tertidur, lalu Anak kembali mencium bibir Anak Korban sambil menaikkan baju dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri. Anak Korban sempat

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 4 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong tubuh Anak sampai terdorong kebelakang, dan memberontak dengan menendangkan kaki ke arah tubuh Anak Namun tiba-tiba Anak langsung menurunkan celana Anak Korban dari bawah sehingga posisi kaki Anak Korban berada dipundak Anak Kemudian Anak mengeluarkan kelaminnya dan memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban Pada saat itu Anak PARIDAH mengatakan "SAKIT" dijawab Anak "DIEM BAI TAHAN LUK (*diam saja tahan dulu*)" sambil terus memaksakan untuk memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban . Kemudian Anak berbisik ditelinga Anak Korban "NIKMATIN BAI KALO AWAL-AWAL EMANG NGERASE SAKIT TAPI LAME-LAME KELAK KA NEK DEWEK (*nikmati saja kalau awal-awal memang merasakan sakit tapi lama-lama nanti enak sendiri*)". Sekira ± 5 (lima) menit kemudian, Anak ada mencabut kelaminnya dari kemaluan Anak Korban Lalu Anak memakaikan kembali celana Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dan mengatakan "TOLONG LAH YANG KENCING SEBELUM SEPULUH MENIT, MEN KA DAK KENCING KA YANG BAHAYA (*tolong kencing sebelum sepuluh menit yang, kalau tidak kencing malah kamu yang bahaya*)" lalu Anak Korban pergi ke kamar mandi dengan menahan rasa sakit. Pada saat Anak Korban membasuh kemaluan Anak Korban, Anak Korban melihat ada bercak darah pada celana dalam Anak Korban. Lalu tidak lama kemudian Anak Korban pulang kerumah dengan diantar Anak

Selanjutnya untuk kejadian yang terakhir yaitu pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul sekira pukul 22.00 WIB bertempat di kamar rumah Anak beralamat di Lingkungan Nelayan II Rt005/Rw005, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. pada saat berada didalam kamar, Anak mengatakan kepada Anak Korban "YANG YOH MAIN YOH YANG LAH LAME DAK E MUMPUNG MALEM TAKBIR (*yang ayo main yuk, sudah lama tidak, mumpung malam takbir*)". Pada saat itu Anak Korban mengatakan "KU NGGAK (*saya tidak mau*)". lalu dijawab Anak NIKMATIN BAI LAH LAME DAK MUMPUNG MALAM TAKBIR (*nikmatin saja sudah lama tidak, mumpung malam takbir*). Selanjutnya Anak Korban berbaring di kasur kamar Anak dan Anak langsung membuka celana levis warna biru dan celana dalam warna merah Anak Korban serta mengikat baju warna hitam dan bra warna hitam ke atas leher Anak Korban, sambil mencium dan meraba payudara Anak Korban. Kemudian Anak membuka celana boxer dan celana dalam Anak lalu Anak mengambil sarung motif kotak-kotak berwarna coklat dan langsung menutupi setengah badan Anak dan badan Anak Korban dengan sarung tersebut, kemudian Anak langsung memasukan alat kelamin Anak kedalam kemaluan

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 5 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban serta menghisap payudara Anak Korban tersebut di lanjutkan Anak mengoyangkan maju-mundur alat kelamin Anak ±6 (enam) menit dan kemudian mencabut kelaminnya dari kemaluan Anak Korban lalu membuang sperma Anak di tisu yang sudah Anak siapkan.

Bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban telah terjadi lebih dari satu kali dan apabila Anak Korban menolak ajakan Anak untuk bersetubuh maka Anak akan berpura-pura marah, selain itu Anak juga ada mengatakan "YOLAH KALO AYANG BUNTING, KU BAKAL TANGGUNG JAWAB, KU TERIMA RESIKO SEMUE E, KALO MAK KA TAU KU SIAP NGOMONG KEK MAK KA, KU KAN LAH NGERUSAK AYANG, JADI AYANG DAK BOLEH NIKAH KEK ORANG LAIN, SOAL E KU YANG NGERUSAK AYANG JADI KU YANG HARUS NIKAHIN AYANG (ayolah kalau ayang hamil, saya akan tanggungjawab, saya akan terima semua resikonya, kalau mak kamu tau saya siap ngomong dengan mak kamu, saya kan sudah merusak ayang, jadi ayang tidak boleh nikah dengan orang lain, soalnya saya yang merusak kamu jadi saya yang harus nikahin ayang)".

Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 19.01.AL.2010.002928.Disp a.n. Anak Korban dikeluarkan di Sungailiat pada 22 April 2010 ditandatangani oleh Drs. Ahmad Syafran Hoyor selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, bahwa Anak Korban lahir di Sungailiat tanggal 14 Agustus 2007 serta berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1901073101150001 atas nama Anak Korban, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 15 tahun 10 bulan

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Nomor : 331/34/Vis/RSUD-DB/2024 Tanggal 14 Juni 2024 menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap Anak Korban:

Alat Kelamin : *"pada selaput dara terdapat empat buah robekan pada selaput dara.*

Luka robek pertama pada selaput dara arah jam dua bentuk menyerupai huruf "U", sampai dasar, warna seperti jaringan kulit sekitar;

Luka robek kedua pada selaput dara arah jam tiga bentuk menyerupai huruf "U", sampai dasar, warna seperti jaringan kulit sekitar;

Luka robek ketiga pada selaput dara arah jam enam bentuk menyerupai huruf "U", sampai dasar, warna seperti jaringan kulit sekitar;

Luka robek keempat pada selaput dara arah jam sembilan bentuk menyerupai huruf "U", sampai dasar, warna seperti jaringan kulit sekitar;

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 6 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : "bahwa korban adalah seorang perempuan, berusia kurang lebih tujuh belas tahun. Didapatkan luka robek pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul". Ditandatangani oleh dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dan diketahui Jumpanata, S.Kep.M.Kep. selaku Plh. Direktur RSUD Depati Bahrin

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan keberatan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan Petugas Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan klas II Pangkalpinang Untuk Sidang Pengadilan Anak dengan Anak, Nomor Register Litmas I.C-037/VI/2024, tertanggal 10 Juni 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Klien Anak saat kejadian berusia 16 (enam belas) tahun dan diperiksa dalam perkara Menyetubuhi Anak di bawah umur (Perlindungan Anak) yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun sehingga tidak memenuhi syarat untuk diversi dan harus menjalani persidangan Anak.
2. Klien Anak saat ini dalam keadaan sehat, tidak memiliki kelainan fisik dan tidak memiliki riwayat gangguan kejiwaan serta sadar dalam melakukan perbuatannya.
3. Klien Anak tidak bersekolah lagi dan kurang taat dalam menjalankan ibadah agamanya.
4. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan Klien Anak yaitu usia klien Anak yang masih muda, kurang pengawasan orang tua, pengaruh alkohol yang masih sering dikonsumsi oleh klien Anak, seringkali klien Anak menonton film porno dan lingkungan pergaulan klien Anak yang salah.
5. Klien Anak pernah dihukum penjara di LPKA akibat tindak pidana Pengerojukan pada tahun 2023 selama 3 (tiga) bulan.
6. Kondisi orang tua klien Anak dinilai kurang mampu untuk melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap klien Anak.

Rekomendasi :

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 7 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, maka apabila dalam masalah ini klien Anak terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak kiranya klien Anak dapat dijatuhi dengan putusan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Korban, didampingi ibu kandung dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di penyidik dan Anak Korban membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa Anak Korban memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban dan Anak memiliki hubungan pacaran sejak bulan April 2023;
 - Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat lagi berapa kali Anak menyetubuhi Anak Korban namun lebih dari 2 (dua) kali;
 - Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal Anak menyetubuhi Anak Korban namun dimulai pada bulan juni tahun 2023 dan terakhir kali pada hari selasa tanggal 9 April 2024;
 - Bahwa seingat Anak Korban kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada hari, Tanggal dan Bulan tidak ingat bulan Juni 2023 sekira pukul sekira pukul 17.40 Wib bertempat didalam kamar rumah Anak yang beralamat di Lingkungan Nelayan II RT 005 RW 005 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
 - Bahwa kejadian Anak menyetubuhi Anak Korban pertama kalinya berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib Anak Korban ada datang kerumah Anak karena suruhan dari Anak dimana kemudian Anak Anak Korban pergi jalan-jalan ke pantai;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB Anak dan Anak Korban pulang kerumah Anak lalu berbincang-bincang diteras dimana kemudian Anak

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 8 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar Anak dan kemudian saat berada didalam kamar Anak ada mengatakan “YOLAH YANG MAIN (ayolah yang main)” Anak Korban jawab “MAIN APE (main apa?)” dijawab Anak “YOLAH, KITE KAN LAH LAME BETUNANG MASAK DAKDE NGAPANGAPAIN (ayolah, kita kan sudah lama berpacaran masa ngga ada ngapa-ngapain)”, lalu Anak Korban jawab “EMANG KALO BETUNANG LAME HARUS MACEMTU (memangnya kalau berpacaran lama harus begitu)” dijawab Anak “AOKLAH (iyalah)”;

- Bahwa kemudian Anak langsung mencium pipi, kening, bibir Anak Korban lebih kurang sekira 10 (sepuluh) detik, kemudian Anak menarik kaki Anak Korban sampai badan Anak Korban tertidur, lalu Anak kembali mencium bibir Anak Korban sambil menaikkan baju dan meremas payudara Anak sebelah kirim dan pada saat Anak meremas payudara Anak Korban. Anak Korban sempat mendorong tubuh Anak sampai terdorong kebelakang, lalu Anak Korban memberontak dengan menendangkan kaki Anak Korban kearah tubuh Anak namun Anak langsung menurunkan celana Anak Korban dari bawah sehingga posisi kaki Anak Korban berada dipundak Anak;
- Bahwa kemudian Anak menanggalkan semua pakaian yang dipakainya dan mengeluarkan kelaminnya lalu memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban mengatakan “SAKIT” dan dijawab Anak “DIEM BAI TAHAN LUK (diam saja tahan dulu)” sambil terus memaksakan untuk memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lebih kurang selama 5 (lima) menit;
- Bahwa saat itu Anak juga ada berbisik ditelinga Anak Korban “NIKMATIN BAI KALO AWAL-AWAL EMANG NGERASE SAKIT TAPI LAM-LAME KELAK KA NEK DEWEK (nikmati saja kalau awal-awal memang merasakan sakit tapi lama-lama nati enak sendiri)” dan kemudian sekira 5 (lima) menit kemudian, Anak mencabut kelaminnya dari kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak memakaikan kembali celana Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dan mengatakan “TOLONG LAH YANG KENCING SEBELUM SEPULUH MENIT, MEN KA DAK KENCING KA YANG BAHAYA (tolong kencing sebelum sepuluh menit yang, kalau tidak kencing malah kamu yang bahaya)” lalu Anak Korban pun pergi ke kamar mandi dengan menahan rasa sakit dan pada saat Anak Korban

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 9 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membasuh kemaluannya, Anak Korban melihat ada bercak darah serta tidak mengetahui dimana Anak membuang spermanya saat itu;

- Bahwa setelah kejadian yang pertama kali tersebut kemudian Anak juga ada beberapa kali menyetubuhi Anak Korban yang sudah tidak diingat lagi yang kesemuanya dilakukan Anak bertempat didalam kamar rumah Anak;
- Bahwa kejadian Anak menyetubuhi Anak Korban terakhir kalinya terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 18.30 wib dimana awalnya Anak Korban pergi kerumah Anak karena suruhan Anak dan sesampainya di rumah Anak, Anak Korban duduk sebentar lalu diajak pergi untuk jalan jalan oleh Anak;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib Anak Korban dan Anak pulang kerumah Anak dan sesampainya dirumah Anak Anak ada menyuruh Anak Korban langsung masuk kedalam kamar Anak;
- Bahwa saat berada didalam kamar kemudian Anak Korban dan Anak berbincang bincang kemudian Anak mengatakan "YANG YOH MAIN YOH YANG LAH LAME DAK E MUMPUNG MALEM TAKBIR (*yang ayo main yuk, sudah lama tidak mumpung malam takbir*)" sambil mencium dan meraba payudara Anak Korban dimana selanjutnya Anak langsung melepas celana Anak Korban lalu Anak angsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban ada mengatakan "KU NGGAK (*tidak saya*)" lalu dijawab Anak FERDI "NIKMATIN BAI LAH LAME DAK MUMPUNG MALAM TAKBIR (*nikmatin saja sudah lama tidak mumpung malam takbir*)" dan sekira 3 (tiga) menit kemudian, Anak mencabut kelaminnya dari kemaluan Anak Korban namun Anak Korban tidak ada melihat Anak membuang spermanya dimana dan setelah selesai, Anak FERDI kembali memakaikan celana Anak Korban dan celana Anak;
- Bahwa setiap kali menyetubuhi Anak Korban kondisi rumah Anak dalam keadaan sepi dan hanya ada Anak Korban dan Anak karena orang tua Anak sering pergi melaut;
- Bahwa setiap kali menyetubuhi Anak Korban, Anak tidak ada mengatakan kata-kata ancaman tapi setiap Anak Korban menolak maka Anak selalu marah dan mengatakan akan memutuskan hubungan dengan Anak Korban;
- Bahwa selain itu setiap kali menyetubuhi Anak Korban Anak ada mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggungjawab dengan cara menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 10 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pasrah dan mau disetubuhi oleh Anak karena Anak Korban takut kalau diputuskan oleh Anak karena yang Anak Korban pikirkan apabila hubungan pacaran Anak Korban diputuskan oleh Anak maka tidak ada lagi yang mau dengan Anak Korban karena Anak Korban sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa terhadap kejadian ini awalnya Anak Korban tidak ada menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada ibu Anak Korban tetapi Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saudara sepupu Anak Korban yang bernama sdr Aulia, dimana awalnya Anak Korban menceritakan kejadian ini karena Anak dan Anak Korban bertengkar dimana saat itu Anak ada menampar Anak Korban sehingga bibir Anak Korban berdarah dan bengkak dan mengetahui hal tersebut kemudian sepupu Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Anak bertengkar karena Anak Korban melarang Anak minum minuman keras tetapi Anak tetap minum sehingga selanjutnya terjadi petengkaran dan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah ibu Anak Korban mendapat cerita petengkaran dan pemukulan terhadap Anak Korban kemudian ibu Anak Korban ada memanggil Anak Korban dan menanyakan kebenaran cerita tersebut dan saat itu Anak Korban menceritakan kejadian pemukulan tersebut dan Anak Korban menceritakan bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian ini selanjutnya ibu Anak Korban ada melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih memiliki rasa sayang terhadap Anak namun kelakuan Anak yang ada memukul Anak Korban saat masih berhubungan pacaran membuat Anak Korban ragu dengan kelakuan Anak;
- Bahwa atas perbuatan Anak tersebut Anak Korban merasa malu dan merasa sudah tidak berharga;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian Anak Korban yang pernah Anak Korban kenakan saat kejadian persetubuhan tersebut;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ibu Anak Korban, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 11 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Anak yang merupakan teman dekat Anak Saksi;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak yang telah menyetubuhi Anak saksi;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Anak menyetubuhi Anak saksi dari cerita Anak saksi langsung dan juga cerita dari keponakan saksi yang bernama Aulia pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui hal ini berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 12.30 WIB Anak saksi yang bernama Anak PARIDAH izin untuk menginap di dirumah sepupunya. Keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib Anak PARIDAH pulang kerumah saksi yang beralamatkan di Dusun Pekul Suka Damai RT/RW 001/000 Desa Deniang Kec. Riau Silip Kab. Bangka dengan bibir yang sudah bengkak lalu mengatakan "MAK KU DITABOK KEK DICEKEK FERDI (mak, saya ada di tabok dan dicekik Ferdi)" saksi jawab "ADUH DA, PERNAH DAK MAK KEK ABAK NABOK KA KAYAK TU? (Aduh Da, pernah tidak mak dan bapak memukulmu seperti itu?)" dijawab Anak PARIDAH "DAK MAK (Tidak mak)" setelah itu saksi jawab "SELAIN TU KA ADE DIAPEIN AGIK DA (selain itu kamu ada diapain lagi?)" dijawab "KU ADE DIGAWE (disetubuhi) MAK KEK FERDI (saya ada dibuat (disetubuhi) mak sama Ferdi)";
- Bahwa selain dari Anak Korban Saksi juga ada mendapatkan cerita persetujuan tersebut dari saudari Aulia;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban bahwa Anak Korban sudah berulang kali disetubuhi oleh Anak sejak bulan Juni 2023 sampai dengan terakhir kali pada tanggal 9 April 2024 yang kesemuanya dilakukan oleh Anak bertempat didalam kamar rumah Anak yang beralamat di Lingkungan Nelayan II RT 005 RW 005 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehari-hari Anak tinggal bersama dengan orang tua dan adik Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Anak dan Anak Korban adalah hubungan pacaran;

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 12 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Anak Korban sering datang bertamu kerumah Anak namun karena saksi mengetahui Anak tinggal bersama dengan orang tua dan adiknya sehingga saksi merasa tidak khawatir;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ibu Anak ada 3 (tiga) kali datang kerumah saksi untuk berdamai namun sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian dengan keluarga Anak;
- Bahwa orang tua Anak ada menawarkan untuk menikahkan Anak Korban dengan Anak namun saksi tidak menyetujuinya karena saksi berpikiran sekarang masih dalam hubungan pacaran saja Anak Korban sudah dipukul oleh ank apalagi bila nanti menikah sehingga saksi merasa khawatir jika nanti menikah Anak Korban akan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga saksi menolah tawaran dari orang tua Anak;
- Bahwa saksi ada menawarkan perdamaian kepada orang tua Anak dengan ganti rugi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk keperluan Anak Korban namun orang tua Anak tidak menanggapinya;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian Anak Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nurwahida Alias Enceng Binti Mude (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak yang merupakan Anak kandung Saksi
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan saksi membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Anak;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Anak menyetubuhi Anak Korban dari anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa Anak dilakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, sekira pukul 18.30 WIB di Lingkungan Nelayan II RT.004/RW.005 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, saat itu anggota Polisi memberitahukan bahwa Anak saksi ditangkap dikarenakan ada laporan persetujuan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban;

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 13 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban dan Anak bahwa Anak Korban sudah berulang kali disetubuhi oleh Anak sejak bulan Juni 2023 sampai dengan terakhir kali pada tanggal 9 April 2024 yang kesemuanya dilakukan oleh Anak bertempat didalam kamar rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Nelayan II RT 005 RW 005 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa sehari-hari Anak tinggal bersama dengan Saksi dan ayahnya serta 2 (dua) orang adik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Anak dan Anak Korban adalah hubungan pacaran;
- Bahwa saksi mengetahui jika Anak Korban sering datang bertamu kerumah Saksi namun saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan yang terjadi;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi dan suami saksi ada datang kerumah orang tua Anak Korban untuk meminta berdamai lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali dimana saksi menawarkan untuk menikahkan Anak Korban dengan Anak namun tawaran saksi tidak disetujui oleh orang tua Anak Korban;
- Bahwa saat itu orang tua Anak Korban ada menawarkan perdamaian kepada saksi dengan ganti rugi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun saksi tidak menyanggupinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Aulia Pratiwi Alias Aulia Binti Raiz Pratama, keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Anak PARIDAH ada disetubuhi oleh Anak FERDI dari pengakuan Anak PARIDAH yang menceritakan bahwa ada disetubuhi oleh Anak FERDI. Anak PARIDAH bercerita kepada saksi pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB di rumah saksi yang beralamatkan di Jl. Tanjung Pesona RT/RW 001/001 Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Anak PARIDAH bahwa tidak ada laki-laki lain yang ada menyetubuhi Anak PARIDAH selain Anak FERDI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak PARIDAH ada mengirimi saksi Whatsapp

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 14 dari 34 halaman



dan mengatakan "KU MAU KERUMAH, MAU CERITA (saya mau kerumah, mau cerita)" saksi jawab "AOK KERUMAH LAH (iya, kerumahlah)" kemudian sekira Pukul 21.15 Anak PARIDAH tiba dirumah saksi yang beralamtkan di Jl. Tanjung Pesona RT/RW 001/001 Kel. Jelitik Kec. Sungailiat Kab. Bangka. Setibanya dirumah saksi, saksi melihat bibir Anak PARIDAH sudah bengkak lalu saksi menanyakan "NGAPE BIBIR KA (bibir kamu kenapa)" dijawab Anak PARIDAH "KU DI TAMPER FERDI (saya ditampar FERDI)" saksi jawab "LAH NGAPE PULIK, ADE MASALAH APE (lho kenapa ada masalah apa)" dijawab Anak PARIDAH "CEKCOK MULUT (cekcok mulut)" saksi jawab "DIAPAIN BAI KA (diapakan saja kamu?)" dijawab Anak PARIDAH "KU ADE DITAMPER, DICEKIK, SUDEH TU KU ADE DIGAWE (DISETUBUH) FERDI (saya ditampar,dicekik, setelah itu saya ada diperbuat (disetubuhi) FERDI)" saksi jawab "KAPAN KA DIGAWE? DIMANE DIE NGANO KA (kapan kamu ada diperbuat (disetubuhi)?dimana dia berbuat itu?)" dijawab Anak PARIDAH "KU DIGAWE DIRUMAH DIE PAS MALEM TAKBIR BULAN APRIL KEMAREN LA (saya ada diperbuat (disetubuhi) dirumah dia ketika malam takbir bulan april kemarin)" saksi jawab "KOK KA BARU CERITA (kok kamu baru cerita)" dijawab Anak PARIDAH "KU LAH DAK TAU AGIK NEK CERITA KEMANE (saya sudah tidak tahu lagi mau cerita kemana)" saksi jawab "JADI KA NEK CEMANE, LAPORLAH KU PACAK NGANTI KA (jadi kamu mau gimana, laporlah saya bisa menemani kamu)" dijawab Anak PARIDAH "KELAK LUK KU MIKIR, KUTAKUT ORANGTUE KU TAU (nanti, saya berfikir dulu, saya takut orang tua saya tau)" kemudian Anak PARIDAH beristirahat dirumah saksi. Keesokan harinya sekira pukul 08.00 WIB Anak PARIDAH pulang kerumah Anak PARIDAH untuk memberitahukan orangtuanya

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat Anak PARIDAH disetubuhi oleh Anak FERDI ada atau tidak terkait membujuk, merayu, memaksa atau memberikan sesuatu/imbalan kepada sepupu saksi Anak PARIDAH.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan diepan penyidik dan Anak membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan karena telah menyetubuhi Anak Korban;

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 15 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak berpacaran dengan Anak Korban sejak bulan April 2023;
- Bahwa Anak ada menyetubuhi Anak Korban sejak bulan Juni tahun 2023 sampai dengan terakhir kali terakhir kali pada hari selasa tanggal 9 April 2024;
- Bahwa Anak sudah tidak ingat berapa kali telah menyetubuhi Anak Korban namun sudah berulang kali dan lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat namun sekira bulan Juni 2023 sekira pukul sekira pukul 17.40 Wib bertempat didalam kamar rumah Anak yang beralamat di Lingkungan Nelayan II RT 005 RW 005 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa kejadian Anak menyetubuhi Anak Korban pertama kalinya berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib Anak Korban ada datang kerumah Anak karena suruhan dari Anak dimana kemudian Anak Anak Korban pergi jalan-jalan ke pantai;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB Anak dan Anak Korban pulang kerumah Anak lalu berbincang-bincang diteras dimana kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar Anak dan kemudian saat berada didalam kamar Anak ada mengatakan "YOLAH YANG MAIN (ayolah yang main)" Anak Korban jawab "MAIN APE (main apa?)" dijawab Anak "YOLAH, KITE KAN LAH LAME BETUNANG MASAK DAKDE NGAPANGAPAIN (ayolah, kita kan sudah lama berpacaran masa ngga ada ngapa-ngapain)", lalu Anak Korban jawab "EMANG KALO BETUNANG LAME HARUS MACEMTU (memangnya kalau berpacaran lama harus begitu)" dijawab Anak "AOKLAH (iyalah)";
- Bahwa kemudian Anak langsung mencium pipi, kening, bibir Anak Korban lebih kurang sekira 10 (sepuluh) detik, kemudian Anak menarik kaki Anak Korban sampai badan Anak Korban tertidur, lalu Anak kembali mencium bibir Anak Korban sambil menaikkan baju dan meremas payudara Anak sebelah kirim dan pada saat Anak meremas payudara Anak Korban. Anak Korban sempat mendorong tubuh Anak sampai terdorong kebelakang, lalu Anak Korban memberontak dengan menendangkan kaki Anak Korban kearah tubuh Anak namun Anak langsung menurunkan celana Anak Korban dari bawah sehingga posisi kaki Anak Korban berada dipundak Anak;
- Bahwa kemudian Anak menanggalkan semua pakaian yang dipakainya dan mengeluarkan kelaminnya lalu memasukkan kelaminnya kedalam

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 16 dari 34 halaman



kemaluan Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban mengatakan "SAKIT" dan dijawab Anak "DIEM BAI TAHAN LUK (diam saja tahan dulu)" sambil terus memaksakan untuk memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lebih kurang selama 5 (lima) menit;

- Bahwa saat itu Anak juga ada berbisik ditelinga Anak Korban "*NIKMATIN BAI KALO AWAL-AWAL EMANG NGERASE SAKIT TAPI LAM-LAME KELAK KA NEK DEWEK (nikmati saja kalau awal-awal memang merasakan sakit tapi lama-lama nati enak sendiri)*" dan kemudian sekira 5 (lima) menit kemudian, Anak mencabut kelaminnya dari kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak memakaikan kembali celana Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dan mengatakan "*TOLONG LAH YANG KENCING SEBELUM SEPULUH MENIT, MEN KA DAK KENCING KA YANG BAHAYA (tolong kencing sebelum sepuluh menit yang, kalau tidak kencing malah kamu yang bahaya)*" lalu Anak Korban pun pergi ke kamar mandi dengan menahan rasa sakit dan pada saat Anak Korban membasuh kemaluannya, Anak Korban melihat ada bercak darah serta tidak mengetahui dimana Anak membuang spermanya saat itu;
- Bahwa setelah kejadian yang pertama kali tersebut kemudian Anak juga ada beberapa kali menyetubuhi Anak Korban yang sudah tidak diingat lagi yang kesemuanya dilakukan Anak bertempat didalam kamar rumah Anak;
- Bahwa kejadian Anak menyetubuhi Anak Korban terakhir kalinya terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 18.30 wib dimana awalnya Anak Korban pergi kerumah Anak karena suruhan Anak dan sesampainya di rumah Anak, Anak Korban duduk sebentar lalu diajak pergi untuk jalan jalan oleh Anak;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib Anak Korban dan Anak pulang kerumah Anak dan sesampainya dirumah Anak Anak ada menyuruh Anak Korban langsung masuk kedalam kamar Anak;
- Bahwa saat berada didalam kamar kemudian Anak Korban dan Anak berbincang bincang kemudian Anak mengatakan "*YANG YOH MAIN YOH YANG LAH LAME DAK E MUMPUNG MALEM TAKBIR (yang ayo main yuk, sudah lama tidak mumpung malam takbir)*" sambil mencium dan meraba payudara Anak Korban dimana selanjutnya Anak langsung melepas celana Anak Korban lalu Anak angung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban;

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 17 dari 34 halaman



- Bahwa saat itu Anak Korban ada mengatakan “*KU NGGAK (tidak saya)*” lalu dijawab Anak FERDI “*NIKMATIN BAI LAH LAME DAK MUMPUNG MALAM TAKBIR (nikmatin saja sudah lama tidak mumpung malam takbir)*” dan sekira 3 (tiga) menit kemudian, Anak mencabut kelaminnya dari kemaluan Anak Korban namun Anak Korban tidak ada melihat Anak membuang spermanya dimana dan setelah selesai, Anak FERDI kembali memakaikan celana Anak Korban dan celana Anak;
- Bahwa setiap kali menyeyubuhi Anak Korban kondisi rumah Anak dalam keadaan sepi dan hanya ada Anak Korban dan Anak karena orang tua Anak sering pergi melaut;
- Bahwa setiap kali menyetubuhi Anak Korban, Anak tidak ada mengatakan kata-kata ancaman tapi setiap Anak Korban menolak maka Anak selalu marah dan mengatakan akan memutuskan hubungan dengan Anak Korban;
- Bahwa selain itu setiap kali menyetubuhi Anak Korban Anak ada mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggungjawab dengan cara menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak Korban pasrah dan mau disetubuhi oleh Anak karena Anak Korban takut kalau diputuskan oleh Anak karena yang Anak Korban pikirkan apabila hubungan pacaran Anak Korban diputuskan oleh Anak maka tidak ada lagi yang mau dengan Anak Korban karena Anak Korban sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa terhadap kejadian ini awalnya Anak Korban tidak ada menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada ibu Anak Korban tetapi Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saudara sepupu Anak Korban yang bernama sdr Aulia, dimana awalnya Anak Korban menceritakan kejadian ini karena Anak dan Anak Korban bertengkar dimana saat itu Anak ada menampar Anak Korban sehingga bibir Anak Korban berdarah dan bengkak dan mengetahui hal tersebut kemudian sepupu Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Anak bertengkar karena Anak Korban melarang Anak minum minuman keras tetapi Anak tetap minum sehingga selanjutnya terjadi petengkaran dan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah ibu Anak Korban mendapat cerita petengkaran dan pemukulan terhadap Anak Korban kemudian ibu Anak Korban ada memanggil Anak Korban dan menanyakan kebenaran cerita tersebut dan

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 18 dari 34 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Anak Korban menceritakan kejadian pemukulan tersebut dan Anak Korban menceritakan bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian ini selanjutnya ibu Anak Korban ada melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa sehari-hari Anak tinggal bersama dengan orang tua Anak;
- Bahwa sehari-hari Anak bekerja sebagai nelayan yang membantu orang tua Anak;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pakaian yang pernah dikenakan Anak Korban kejadian persetubuhan;

Menimbang bahwa di persidangan Anak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a discharge*), tetapi Anak melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan yakni sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Nomor : 331/34/Vis/RSUD-DB/2024 Tanggal 14 Juni 2024 menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan, berusia kurang lebih tujuh belas tahun. Didapatkan luka robek pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul". Ditandatangani oleh dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medis Kolegal dan diketahui Jumpanata, S.Kep.M.Kep. selaku Plh. Direktur RSUD Depati Bahrin
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran yang telah dilegalisir berdasarkan Akta kelahiran Nomor 19.01.AL.2010.002928.Disp a.n. Anak Korban dikeluarkan di Sungailiat pada 22 April 2010 ditandatangani oleh Drs. Ahmad Syafran Hoyor selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, bahwa Anak Korban lahir di Sungailiat tanggal 14 Agustus 2007 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 15 tahun 10 bulan.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1901073101150001 atas nama Anak Korban yang telah dilegalisir

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 19 dari 34 halaman



- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran yang telah dilegalisir berdasarkan Akta kelahiran Nomor 9105-LT-02072013-0001 a.n. Anak dikeluarkan di Kab. Kepulauan Yapen pada 02 Juli 2013 ditandatangani oleh Yan Alex Maay selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bahwa Anak lahir di Kolaka tanggal 22 November 2006 sehingga pada saat kejadian Anak berumur 16 tahun 7 bulan

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1901011309130002 atas nama Anak yang telah dilegalisir

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini berupa:

- 1 (satu) helai kemeja lengan panjang motif kotak kotak warna kombinasi abu-abu hitam ;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) helai bra warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah;
- 1 (satu) helai jilbab warna cokelat;
- 1 (satu) helai sarung motif kotak kotak warna kombinasi cokelat;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak berpacaran dengan Anak Korban sejak bulan April 2023;
- Bahwa Anak ada menyetubuhi Anak Korban sejak bulan Juni tahun 2023 sampai dengan terakhir kali terakhir kali pada hari Selasa tanggal 9 April 2024;
- Bahwa Anak sudah tidak ingat berapa kali telah menyetubuhi Anak Korban namun sudah berulang kali dan lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat namun sekira bulan Juni 2023 sekira pukul sekira pukul 17.40 Wib bertempat didalam kamar rumah Anak yang beralamat di Lingkungan Nelayan II RT 005 RW 005 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 20 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Anak menyetubuhi Anak Korban pertama kalinya berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib Anak Korban ada datang kerumah Anak karena suruhan dari Anak dimana kemudian Anak Anak Korban pergi jalan-jalan ke pantai;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB Anak dan Anak Korban pulang kerumah Anak lalu berbincang-bincang diteras dimana kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar Anak dan kemudian saat berada didalam kamar Anak ada mengatakan "YOLAH YANG MAIN (ayolah yang main)" Anak Korban jawab "MAIN APE (main apa?)" dijawab Anak "YOLAH, KITE KAN LAH LAME BETUNANG MASAK DAKDE NGAPANGAPAIN (ayolah, kita kan sudah lama berpacaran masa ngga ada ngapa-ngapain)", lalu Anak Korban jawab "EMANG KALO BETUNANG LAME HARUS MACEMTU (memangnya kalau berpacaran lama harus begitu)" dijawab Anak "AOKLAH (iyalah)";
- Bahwa kemudian Anak langsung mencium pipi, kening, bibir Anak Korban lebih kurang sekira 10 (sepuluh) detik, kemudian Anak menarik kaki Anak Korban sampai badan Anak Korban tertidur, lalu Anak kembali mencium bibir Anak Korban sambil menaikkan baju dan meremas payudara Anak sebelah kirim dan pada saat Anak meremas payudara Anak Korban. Anak Korban sempat mendorong tubuh Anak sampai terdorong kebelakang, lalu Anak Korban memberontak dengan menendangkan kaki Anak Korban kearah tubuh Anak namun Anak langsung menurunkan celana Anak Korban dari bawah sehingga posisi kaki Anak Korban berada dipundak Anak;
- Bahwa kemudian Anak menanggalkan semua pakaian yang dipakainya dan mengeluarkan kelaminnya lalu memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban mengatakan "SAKIT" dan dijawab Anak "DIEM BAI TAHAN LUK (diam saja tahan dulu)" sambil terus memaksakan untuk memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lebih kurang selama 5 (lima) menit;
- Bahwa saat itu Anak juga ada berbisik ditelinga Anak Korban "NIKMATIN BAI KALO AWAL-AWAL EMANG NGERASE SAKIT TAPI LAM-LAME KELAK KA NEK DEWEK (nikmati saja kalau awal-awal memang merasakan sakit tapi lama-lama nati enak sendiri)" dan kemudian sekira 5 (lima) menit kemudian, Anak mencabut kelaminnya dari kemaluan Anak Korban;

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 21 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak memakaikan kembali celana Anak Korban sambil memeluk Anak Korban dan mengatakan “*TOLONG LAH YANG KENCING SEBELUM SEPULUH MENIT, MEN KA DAK KENCING KA YANG BAHAYA (tolong kencing sebelum sepuluh menit yang, kalau tidak kencing malah kamu yang bahaya)*” lalu Anak Korban pun pergi ke kamar mandi dengan menahan rasa sakit dan pada saat Anak Korban membasuh kemaluannya, Anak Korban melihat ada bercak darah serta tidak mengetahui dimana Anak membuang spermanya saat itu;
- Bahwa setelah kejadian yang pertama kali tersebut kemudian Anak juga ada beberapa kali menyetubuhi Anak Korban yang sudah tidak diingat lagi yang kesemuanya dilakukan Anak bertempat didalam kamar rumah Anak;
- Bahwa kejadian Anak menyetubuhi Anak Korban terakhir kalinya terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 18.30 wib dimana awalnya Anak Korban pergi ke rumah Anak karena suruhan Anak dan sesampainya di rumah Anak, Anak Korban duduk sebentar lalu diajak pergi untuk jalan jalan oleh Anak;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 wib Anak Korban dan Anak pulang ke rumah Anak dan sesampainya dirumah Anak Anak ada menyuruh Anak Korban langsung masuk kedalam kamar Anak;
- Bahwa saat berada didalam kamar kemudian Anak Korban dan Anak berbincang bincang kemudian Anak mengatakan “*YANG YOH MAIN YOH YANG LAH LAME DAK E MUMPUNG MALEM TAKBIR (yang ayo main yuk, sudah lama tidak mumpung malam takbir)*” sambil mencium dan meraba payudara Anak Korban dimana selanjutnya Anak langsung melepas celana Anak Korban lalu Anak angung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban ada mengatakan “*KU NGGAK (tidak saya)*” lalu dijawab Anak FERDI “*NIKMATIN BAI LAH LAME DAK MUMPUNG MALAM TAKBIR (nikmatin saja sudah lama tidak mumpung malam takbir)*” dan sekira 3 (tiga) menit kemudian, Anak mencabut kelaminnya dari kemaluan Anak Korban namun Anak Korban tidak ada melihat Anak membuang spermanya dimana dan setelah selesai, Anak FERDI kembali memakaikan celana Anak Korban dan celana Anak;
- Bahwa setiap kali menyetubuhi Anak Korban kondisi rumah Anak dalam keadaan sepi dan hanya ada Anak Korban dan Anak karena orang tua Anak sering pergi melaut;

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 22 dari 34 halaman



- Bahwa setiap kali menyetubuhi Anak Korban, Anak tidak ada mengatakan kata-kata ancaman tapi setiap Anak Korban menolak maka Anak selalu marah dan mengatakan akan memutuskan hubungan dengan Anak Korban;
- Bahwa selain itu setiap kali menyetubuhi Anak Korban Anak ada mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggungjawab dengan cara menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak Korban pasrah dan mau disetubuhi oleh Anak karena Anak Korban takut kalau diputuskan oleh Anak karena yang Anak Korban pikirkan apabila hubungan pacaran Anak Korban diputuskan oleh Anak maka tidak ada lagi yang mau dengan Anak Korban karena Anak Korban sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa terhadap kejadian ini awalnya Anak Korban tidak ada menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada ibu Anak Korban tetapi Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saudara sepupu Anak Korban yang bernama sdr Aulia, dimana awalnya Anak Korban menceritakan kejadian ini karena Anak dan Anak Korban bertengkar dimana saat itu Anak ada menampar Anak Korban sehingga bibir Anak Korban berdarah dan bengkak dan mengetahui hal tersebut kemudian sepupu Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan Anak bertengkar karena Anak Korban melarang Anak minum minuman keras tetapi Anak tetap minum sehingga selanjutnya terjadi petenggaran dan pemukulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa setelah ibu Anak Korban mendapat cerita petenggaran dan pemukulan terhadap Anak Korban kemudian ibu Anak Korban ada memanggil Anak Korban dan menanyakan kebenaran cerita tersebut dan saat itu Anak Korban menceritakan kejadian pemukulan tersebut dan Anak Korban menceritakan bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Nomor : 331/34/Vis/RSUD-DB/2024 Tanggal 14 Juni 2024 menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan, berusia kurang lebih tujuh belas tahun. Didapatkan luka robek pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul". Ditandatangani oleh dr. Dadan Rusmanjaya, Sp.FM selaku

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 23 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dan diketahui Jumpanata, S.Kep.M.Kep. selaku Plh. Direktur RSUD Depati Bahrin;

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran yang telah dilegalisir berdasarkan Akta kelahiran Nomor 19.01.AL.2010.002928.Disp a.n. Anak Korban dikeluarkan di Sungailiat pada 22 April 2010 ditandatangani oleh Drs. Ahmad Syafran Hoyor selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, bahwa Anak Korban lahir di Sungailiat tanggal 14 Agustus 2007 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 15 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 24 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah diri Anak yang saat ini dihadapkan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada Anak tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh Anak sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan berlangsung Anak berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan Anak adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana dan Anak saat diajukan dipersidangan telah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun namun belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun maka terhadap Anak tetap diajukan dipersidangan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) sengaja berarti kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut Penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan willens en wettens, yakni dikehendaki dan diketahui. Teori sengaja dibagi pula ke dalam beberapa bagian, yaitu (1) sengaja dengan maksud, yaitu merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja sebagai maksud apabila pembuat mengkehendaki akibat perbuatannya. (2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dimana dengan kesadaran dan kepastian pembuat yakin akibat yang dimaksudnya tidak akan tercapai tanpa terjadinya sebab yang dimaksud. (3) Sengaja dengan kemungkinan terjadi atau sengaja bersyarat terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian dari "tipu muslihat" adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 25 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang (arrest H.R. 30 Januari 1911);

Menimbang, bahwa pengertian dari “serangkaian kebohongan” adalah susunan kata-kata bohong, bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sedemikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidaklah demikian adanya (arrest H.R. 8 Maret 1926);

Menimbang, bahwa pengertian dari “membujuk” dalam pelanggaran kesusilaan tidak disyaratkan dipergunakannya alat atau sarana agar orang lain itu berbuat sesuatu, melainkan hal tersebut cukup dari tindakan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang sedemikian rupa sehingga menuruti apa kehendak dari pelaku (arrest H.R. 16 Juni 1930);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih sub unsur “membujuk” untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa Anak berpacaran dengan Anak Korban sejak bulan April 2023 dan selama berpacaran Anak ada menyetubuhi Anak Korban sejak bulan Juni tahun 2023 sampai dengan terakhir kali terakhir kali pada hari selasa tanggal 9 April 2024 dan Anak sudah tidak ingat berapa kali telah menyetubuhi Anak Korban namun sudah berulang kali dan lebih dari 2 (dua) kali;

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 26 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kejadian persetubuhan pertama kali terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat namun sekira bulan Juni 2023 sekira pukul sekira pukul 17.40 Wib bertempat didalam kamar rumah Anak yang beralamat di Lingkungan Nelayan II RT 005 RW 005 Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dimana kejadian Anak menyetubuhi Anak Korban pertama kalinya berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 11.00 wib Anak Korban ada datang kerumah Anak karena suruhan dari Anak dimana kemudian Anak Anak Korban pergi jalan-jalan ke pantai

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB Anak dan Anak Korban pulang kerumah Anak lalu berbincang-bincang diteras dimana kemudian Anak mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar Anak dan kemudian saat berada didalam kamar Anak ada mengatakan "YOLAH YANG MAIN (ayolah yang main)" Anak Korban jawab "MAIN APE (main apa?)" dijawab Anak "YOLAH, KITE KAN LAH LAME BETUNANG MASAK DAKDE NGAPANGAPAIN (ayolah, kita kan sudah lama berpacaran masa ngga ada ngapa-ngapain)", lalu Anak Korban jawab "EMANG KALO BETUNANG LAME HARUS MACEMTU (memangnya kalau berpacaran lama harus begitu)" dijawab Anak "AOKLAH (iyalah)" dimana kemudian Anak langsung mencium pipi, kening, bibir Anak Korban lebih kurang sekira 10 (sepuluh) detik, kemudian Anak menarik kaki Anak Korban sampai badan Anak Korban tertidur, lalu Anak kembali mencium bibir Anak Korban sambil menaikkan baju dan meremas payudara Anak sebelah kirim dan pada saat Anak meremas payudara Anak Korban. Anak Korban sempat mendorong tubuh Anak sampai terdorong kebelakang, lalu Anak Korban memberontak dengan menendangkan kaki Anak Korban kearah tubuh Anak namun Anak langsung menurunkan celana Anak Korban dari bawah sehingga posisi kaki Anak Korban berada dipundak Anak;

Menimbang bahwa kemudian Anak menanggalkan semua pakaian yang dipakainya dan mengeluarkan kelaminnya lalu memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban mengatakan "SAKIT" dan dijawab Anak "DIEM BAI TAHAN LUK (diam saja tahan dulu)" sambil terus memaksakan untuk memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban lebih kurang selama 5 (lima) menit dimana saat itu Anak juga ada berbisik ditelinga Anak Korban "NIKMATIN BAI KALO AWAL-AWAL EMANG NGERASE SAKIT TAPI LAM-LAME KELAK KA NEK DEWEK (nikmati saja kalau awal-awal memang merasakan sakit tapi lama-lama nati enak sendiri)" dan kemudian sekira 5 (lima) menit kemudian, Anak mencabut kelaminnya dari kemaluan Anak Korban dan kemudian Anak memakaikan kembali celana Anak

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 27 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sambil memeluk Anak Korban dan mengatakan “*TOLONG LAH YANG KENCING SEBELUM SEPULUH MENIT, MEN KA DAK KENCING KA YANG BAHAYA (tolong kencing sebelum sepuluh menit yang, kalau tidak kencing malah kamu yang bahaya)*” lalu Anak Korban pun pergi ke kamar mandi dengan menahan rasa sakit dan pada saat Anak Korban membasuh kemaluannya, Anak Korban melihat ada bercak darah serta tidak mengetahui dimana Anak membuang spermanya saat itu;

Menimbang bahwa setelah kejadian yang pertama kali tersebut kemudian Anak juga ada beberapa kali menyetubuhi Anak Korban yang sudah tidak diingat lagi yang kesemuanya dilakukan Anak bertempat didalam kamar rumah Anak dan kejadian Anak menyetubuhi Anak Korban terakhir kalinya terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 18.30 wib dimana awalnya Anak Korban pergi kerumah Anak karena suruhan Anak dan sesampainya di rumah Anak, Anak Korban duduk sebentar lalu diajak pergi untuk jalan jalan oleh Anak dimana kemudian sekira pukul 22.00 wib Anak Korban dan Anak pulang kerumah Anak dan sesampainya dirumah Anak Anak ada menyuruh Anak Korban langsung masuk kedalam kamar Anak;

Menimbang bahwa saat berada didalam kamar kemudian Anak Korban dan Anak berbincang bincang kemudian Anak mengatakan “*YANG YOH MAIN YOH YANG LAH LAME DAK E MUMPUNG MALEM TAKBIR (yang ayo main yuk, sudah lama tidak mumpung malam takbir)*” sambil mencium dan meraba payudara Anak Korban dimana selanjutnya Anak langsung melepas celana Anak Korban lalu Anak angsung memasukkan kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban dan saat itu Anak Korban ada mengatakan “*KU NGGAK (tidak saya)*” lalu dijawab Anak FERDI “*NIKMATIN BAI LAH LAME DAK MUMPUNG MALAM TAKBIR (nikmatin saja sudah lama tidak mumpung malam takbir)*” dan sekira 3 (tiga) menit kemudian, Anak mencabut kelaminnya dari kemaluan Anak Korban namun Anak Korban tidak ada melihat Anak membuang spermanya dimana dan setelah selesai, Anak FERDI kembali memakaikan celana Anak Korban dan celana Anak;

Menimbang bahwa setiap kali menyetubuhi Anak Korban kondisi rumah Anak dalam keadaan sepi dan hanya ada Anak Korban dan Anak karena orang tua Anak sering pergi melaut dan setiap kali menyetubuhi Anak Korban, Anak tidak ada mengatakan kata-kata ancaman tapi setiap Anak Korban menolak maka Anak selalu marah dan mengatakan akan memutuskan hubungan dengan Anak Korban dan selain itu setiap kali menyetubuhi Anak Korban Anak ada mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggungjawab dengan cara

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 28 dari 34 halaman



menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil dan Anak Korban pasrah dan mau disetubuhi oleh Anak karena Anak Korban takut kalau diputuskan oleh Anak karena yang Anak Korban pikirkan apabila hubungan pacaran Anak Korban diputuskan oleh Anak maka tidak ada lagi yang mau dengan Anak Korban karena Anak Korban sudah tidak perawan lagi;

Menimbang bahwa terhadap kejadian ini awalnya Anak Korban tidak ada menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada ibu Anak Korban tetapi Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saudara sepupu Anak Korban yang bernama sdri Aulia, dimana awalnya Anak Korban menceritakan kejadian ini karena Anak dan Anak Korban bertengkar dimana saat itu Anak ada menampar Anak Korban sehingga bibir Anak Korban berdarah dan bengkak dan mengetahui hal tersebut kemudian sepupu Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban dimana Anak Korban dan Anak bertengkar karena Anak Korban melarang Anak minum minuman keras tetapi Anak tetap minum sehingga selanjutnya terjadi petengkaran dan pemukulan terhadap Anak Korban dan setelah ibu Anak Korban mendapat cerita petengkaran dan pemukulan terhadap Anak Korban kemudian ibu Anak Korban ada memanggil Anak Korban dan menanyakan kebenaran cerita tersebut dan saat itu Anak Korban menceritakan kejadian pemukulan tersebut dan Anak Korban menceritakan bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Nomor : 331/34/Vis/RSUD-DB/2024 Tanggal 14 Juni 2024 menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan, berusia kurang lebih tujuh belas tahun. Didapatkan luka robek pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul". Ditandatangani oleh dr. Dadan Rusmanjaya,Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dan diketahui Jumpanata,S.Kep.M.Kep. selaku Plh. Direktur RSUD Depati Bahrin;

Menimbang bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kelahiran yang telah dilegalisir berdasarkan Akta kelahiran Nomor 19.01.AL.2010.002928.Disp a.n. PARIDAH dikeluarkan di Sungailiat pada 22 April 2010 ditandatangani oleh Drs. Ahmad Syafran Hoyor selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, bahwa Anak Korban lahir di Sungailiat tanggal 14 Agustus 2007 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 15 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 29 dari 34 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi secara sempurna bagi diri Anak, maka selanjutnya Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya yakni pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang akan dipertimbangkan dalam keadaan meringankan dan memberatkan bagi diri Anak ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Anak haruslah dijatuhi Hukuman setimpal dengan perbuatannya yaitu sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang undang 13 Tahun 2013 tentang sistem peradilan pidana Anak yang menyatakan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini usia Anak telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun, maka sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) Undang undang 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, terhadap Anak dapat dijatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil penelitian dan rekomendasi dari petugas pembimbing kemasyarakatan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dari hasil penelitiannya tersebut dikatakan kondisi latar

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 30 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Anak melakukan perbuatan tersebut adalah karena Anak masih muda, pendidikan Anak yang rendah, kurangnya pengawasan orang tua dan pengaruh alkohol yang masih sering dikonsumsi oleh klien Anak, seringkali klien Anak menonton film porno dan lingkungan pergaulan klien Anak yang salah dan kondisi keluarga klien dinilai kurang mampu untuk melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap klien dan selanjutnya merekomendasikan apabila dalam masalah ini Anak terbukti bersalah, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak kiranya Anak dapat dijatuhi dengan "Pidana penjara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa hal ini jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Hakim sependapat dengan rekomendasi dari petugas pembimbing kemasyarakatan dalam hasil penelitiannya mengenai pemidanaan terhadap Anak dengan pertimbangan bahwa perbuatan Anak tersebut telah merusak masa depan Anak Korban dan dikhawatirkan orang tua Anak tidak dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Anak dan Anak juga saat melakukan tindak pidana ini baru selesai menjalani masa pemidanaan dengan status wajib lapor sehingga menurut pertimbangan Hakim bahwa pidana penjara adalah merupakan pidana yang tepat untuk diterapkan kepada Anak tanpa mengabaikan aspek pembinaan dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan terhadap Anak, hal tersebut dikarenakan Hakim menilai jika Anak yang masih berusia muda dan beranjak dewasa sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya, oleh karena itu apa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya patut dikurangi dan disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan karena pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik ataupun memperbaiki agar Anak dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika Anak selesai menjalani hukumannya, Anak dapat menjadi manusia yang baik dan berguna ditengah masyarakat, atas dasar hal tersebutlah, maka pidana yang dijatuhkan

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 31 dari 34 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana bagi Anak, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak;
- Anak sudah pernah dihukum;
- Tidak ada perdamaian antara Anak dan keluarganya dengan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Anak ingin segera berkumpul dengan keluarganya dan juga merubah kehidupannya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain diancam dengan pidana penjara, diancam pula dengan pidana denda, namun sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang tentang sistem peradilan pidana Anak, apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, oleh karena itu Hakim akan menjatuhkan juga pidana pelatihan kerja kepada Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang tentang sistem peradilan pidana Anak, disebutkan bahwa Pidana Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf C Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang tentang sistem peradilan pidana Anak, dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 32 dari 34 halaman



yang sesuai dengan usia Anak dan pada ayat 2 (dua) disebutkan bahwa Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, sehingga Hakim akan menentukan lamanya pelatihan kerja terhadap Anak sebagaimana amar putusan;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini berupa 1 (satu) helai kemeja lengan panjang motif kotak kotak warna kombinasi abu-abu hitam, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru, 1 (satu) helai bra warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah dan 1 (satu) helai jilbab warna cokelat adalah milik Anak Korban dan dipersidangan Anak Korban menyatakan bahwa Anak Korban tidak menginginkan lagi barang bukti ini maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai sarung motif kotak kotak warna kombinasi cokelat dan 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau adalah milik Anak maka barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan semua peraturan Undang-Undang serta ketentuan hukum yang terkait dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II di Pangkalpinang dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Industri Serumpun Sebalai Pangkalpinang selama 3 (tiga) bulan yang dilakukan

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 33 dari 34 halaman



selama 4 (empat) hari dalam 1 (satu) minggu yakni pada hari senin, selasa, rabu dan kamis dan dilakukan pada siang hari selama 2 (dua) jam per hari;

3. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani pidana penjara dan pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kemeja lengan panjang motif kotak kotak warna kombinasi abu-abu hitam ;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) helai bra warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna merah;
 - 1 (satu) helai jilbab warna cokelat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai sarung motif kotak kotak warna kombinasi cokelat;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau;

Dikembalikan kepada Anak;

6. Menetapkan agar Anak dalam hal ini orang tuanya untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Sapperijanto, S.H., M.H., selaku Hakim Anak dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh Eni Kusrini, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Arinda Dyah Pratiwi, S.H Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Anak yang didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim Anak

Eni Kusrini, S.H

Sapperijanto, S.H.,M.H

Putusan No. 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgl Halaman 34 dari 34 halaman